

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kasus sengketa sewa pesawat antara Helice Leasing S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang melibatkan Putusan Arbitrase Internasional dan diakhiri dengan mekanisme PKPU, dapat ditarik dua simpulan utama terkait kedudukan hukum dan penerapan eksekusi:

1. Helice Leasing S.A.S. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai kreditor konkuren dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan kebendaan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut yang dapat memberikan status sebagai kreditor separatis. Piutang yang lahir dari sewa benda bergerak tidak memiliki hak istimewa sebagaimana sewa benda tidak bergerak dalam Pasal 1139 angka 2 KUHPerduta. Kondisi ini semakin diperkuat dengan penerapan skema kontrak *dry lease* dalam hubungan hukum para pihak. Mengingat Helice juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai kreditor preferen (sebagaimana hak istimewa yang dimiliki negara atau buruh) dan murni bertindak sebagai perusahaan pemberi sewa pesawat, maka hak pelunasannya tidak memiliki keistimewaan untuk didahulukan dan wajib tunduk pada ketentuan pelunasan bagi kreditor konkuren.
2. Tindak lanjut eksekusi putusan arbitrase internasional dalam kasus Helice Leasing S.A.S. melawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mandiri di Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap putusan arbitrase asing wajib melalui proses pendaftaran (*deponir*) dan memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memiliki kekuatan eksekutorial di yurisdiksi Indonesia, namun putusan milik Helice tidak dapat diproses lebih lanjut karena terhalang oleh status Garuda yang telah memasuki masa penangguhan (*moratorium*) PKPU. Mengingat PKPU bersifat *collective proceeding* yang mengikat seluruh kreditor, maka piutang Helice yang semula didasarkan pada putusan arbitrase tersebut wajib mengikuti skema restrukturisasi dalam putusan homologasi, termasuk ketentuan pemotongan utang (*haircut*) yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran-saran yang bersifat preskriptif dan praktis untuk pengembangan kebijakan hukum dan perlindungan investor, khususnya bagi Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha internasional:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, diperlukan evaluasi antara pengaturan PKPU dan kaitannya dengan pelaksanaan arbitrase untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor internasional.
2. Bagi badan usaha dan investor asing, perlu memperhatikan implikasi yuridis dari keberlakuan mekanisme PKPU di Indonesia terhadap

pelaksanaan putusan arbitrase internasional mengingat ketentuan PKPU dapat memengaruhi pemenuhan hak kreditor dalam proses insolvensi.

3. Bagi praktisi hukum dan lembaga arbitrase, diperlukan perhatian terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pemberlakuan moratorium PKPU terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam bentuk edukasi dan penguatan pendampingan hukum bagi klien internasional.

